

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 60

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai dan diatur melalui pola tarif pelayanan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, belum memuat jasa tarif pelayanan yang baru dan tarif pelayanan non kesehatan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, tarif rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 130 Seri E);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RSUD CAM adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

8. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan kesehatan maupun pelayanan non kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Tarif paket eksekutif adalah tarif eksekutif oleh rumah sakit atas terselenggaranya pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
10. Biaya adalah nilai yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk kelangsungan pengelolaan jasa pelayanan.
11. Layanan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien yang menggunakan jasa layanan kesehatan maupun non kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Pelayanan non kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat/bidan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
15. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu pelaksanaan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya dengan menggunakan alat penunjang pemeriksaan.
16. Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum dan/atau di Instalasi Gawat Darurat dengan maksimal pelayanan 6 (enam) jam, lebih dari itu masuk rawat inap.
17. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap untuk mendapatkan perawatan intensif oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
18. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. *Visite* adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara mendatangi, memeriksa dan berkomunikasi secara langsung kepada pasien di ruang perawatan.
20. Poliklinik adalah sarana pengobatan untuk melayani berbagai macam penyakit pasien dan tempat pemeriksaan pasien secara umum untuk mengetahui indikasi/gejala yang diderita pasien, tidak untuk perawatan atau pasien menginap.
21. Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, diterapkan kepada pasien yang telah menjalani pengobatan atau operasi akibat cedera parah, infeksi, stroke maupun tumor.

22. Tagihan adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pasien, pihak asuransi dan/atau instansi atas pelayanan yang diperoleh dari rumah sakit.
23. Keluarga pegawai adalah keluarga inti, yang terdiri dari suami, istri dan anak maksimal 3 (tiga) serta bapak, ibu dan saudara kandung maksimal 2 (dua).
24. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh rumah sakit atas pelayanan kesehatan maupun non kesehatan.
25. Layanan ambulance adalah sarana transportasi evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penetapan jenis layanan dan tarif pada BLUD RSUD CAM.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkan tarif adalah :

- a. sebagai imbalan atas penyediaan layanan kepada masyarakat.
- b. menutup seluruh biaya penyelenggaraan layanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Bagian Kesatu Nama Pasal 4

Setiap pelayanan pada RSUD CAM yang dikenakan tarif dengan nama Tarif Layanan.

Bagian Kedua Objek Tarif Pasal 5

Objek tarif merupakan semua jenis layanan yang dilaksanakan di BLUD RSUD CAM.

Bagian Ketiga Subjek Tarif Pasal 6

Subjek tarif merupakan orang pribadi, intitusi dan asuransi yang menggunakan layanan yang dilaksanakan di BLUD RSUD CAM.

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pengelompokan kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif di BLUD RSUD CAM adalah :
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan pelayanan non kesehatan.
- (2) Jenis kegiatan pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (3) Jenis kegiatan pelayanan non kesehatan terdiri atas :
 - a. pendidikan
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.

BAB V
PELAYANAN MEDIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Kegiatan pelayanan medis yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Medis

Pasal 9

- (1) Pengelompokan pelayanan medis berdasarkan tempat pelaksanaannya meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. kamar/ruang operatif;
 - e. rawat *intensive care*; dan
 - f. hemodialisis.
- (2) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi di rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. visite dan pelayanan konsultasi di rawat inap;

- c. tindakan operatif yang dilakukan di rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, dengan kriteria tindakan operatif sebagai berikut :
 - 1. tindakan operatif kecil;
 - 2. tindakan operatif sedang;
 - 3. tindakan operatif besar; dan
 - 4. tindakan operatif khusus.
- d. tindakan non operatif yaitu tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan di rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. ganti verban atau ganti balutan;
 - 2. rawat luka; dan
 - 3. asuhan keperawatan lainnya.
- e. persalinan dilakukan di rawat inap dan rawat darurat Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif (Ponek), dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. persalinan normal;
 - 2. persalinan pervaginam dengan tindakan; dan
 - 3. pelayanan bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. poliklinik;
 - b. poliklinik rehabilitasi medik;
 - c. imunisasi; dan
 - d. tindakan lainnya yang mengikuti kebutuhan pelayanan.
- (2) Kriteria Poliklinik meliputi :
 - a. poliklinik regular; dan
 - b. poliklinik eksekutif.
- (3) Jenis pelayanan pada poliklinik meliputi :
 - a. poliklinik MCU;
 - b. poliklinik spesialis;
 - c. poliklinik sub spesialis;
 - d. poliklinik rehabilitasi medik;
 - e. poliklinik geriatri;
 - f. poliklinik VCT;
 - g. poliklinik nyeri;
 - h. poliklinik layanan khusus metadon; dan
 - i. poliklinik layanan khusus Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 11

- (1) Rawat inap meliputi :
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar tindakan;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat rehabilitasi;
 - e. ruang isolasi; dan
 - f. rawat inap lainnya sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan yaitu :
 - a. rawat inap kelas III;
 - b. rawat inap kelas II;
 - c. rawat inap kelas I;
 - d. rawat inap kelas VIP/HCU;
 - e. rawat inap kelas VVIP; dan
 - f. rawat inap ICU/ICCU/PICU/NICU/MICU.
- (3) Besaran tarif rawat inap adalah sesuai jenis tindakan pelayanan yang diberikan dengan memperhitungkan tarif tindakan, pelayanan sejenis dan/atau pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Perhitungan hari rawat inap adalah satu hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan pukul 12.00 WIB hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap 1 (satu) hari.
- (5) Jumlah hari rawat inap dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (6) Rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (*post operative recovery room*), diperhitungkan sebesar tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempatinya.

Bagian Kelima
Pelayanan Rawat Darurat
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan layanan rawat darurat yaitu di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Pelayanan rawat darurat meliputi pelayanan Rawat Jalan dengan pemeriksaan penunjang yang diperlukan dan tindakan observasi kegawatdaruratan.

- (3) Pelayanan Rawat Darurat mempunyai tarif yang lebih tinggi dengan melihat tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Bagian Keenam
Pelayanan Kamar/Ruang Operatif

Pasal 13

- (1) Pelayanan kamar/ruang operatif meliputi tindakan medik operatif dengan narkose dan tindakan medik operatif non narkose.
- (2) Tindakan medik operatif dengan narkose dan tindakan medik operatif non narkose, meliputi :
- a. bedah umum;
 - b. bedah anak;
 - c. bedah mata;
 - d. bedah THT;
 - e. bedah kebidanan dan kandungan;
 - f. bedah syaraf;
 - g. bedah *orthopedi*;
 - h. bedah *urologi*;
 - i. bedah *vaskuler*;
 - j. bedah *digestif*;
 - k. bedah *thorax*; dan
 - l. bedah mulut.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rawat *Intensive Care*

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat *intensive care* memberikan perawatan yang khusus kepada pasien dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa, yang membutuhkan tenaga terlatih dengan didukung oleh peralatan khusus.
- (2) Pemantauan dilakukan secara *intensive* dan berkelanjutan pada keluhan atau gejala pasien, tanda-tanda vital, saturasi oksigen, keseimbangan cairan tubuh dan lain-lain, apabila terdapat masalah dari pemantauan ini maka akan segera dilakukan penatalaksanaan dan evaluasi.
- (3) Pelayanan rawat *intensive care*, meliputi :
- a. *Intensive Care Unit (ICU)*;
 - b. *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*;
 - c. *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*;
 - d. *Medical Intensive Care Unit (MICU)*; dan
 - e. *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)*.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 15

- (1) Pelayanan Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal dengan menggunakan alat khusus bertujuan untuk mengatasi gejala dan tanda akibat laju *filtrasi glomerulus* yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
- (2) Pada pelayanan hemodialisis terdapat pemeriksaan penunjang, meliputi :
 - a. Pemeriksaan skrining Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV untuk pasien yang menjalani hemodialisis pertama kali dan akan dilakukan pemeriksaan ulang setelah 6 (enam) bulan; dan
 - b. Pemeriksaan DPL, BT, PT, APTT untuk persiapan pemasangan akses vascular.

BAB VI

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 16

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. laboratorium;
 - b. radiodiagnostik dan diagnostik elektromedis;
 - c. diagnostik khusus;
 - d. rehabilitasi medik;
 - e. bank darah;
 - f. farmasi;
 - g. gizi;
 - h. ambulance;
 - i. kedokteran *forensik* dan *medikolegal*; dan
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi kesehatan.
- (2) Pemeriksaan pelayanan penunjang medis sebagaimana ayat (1), bagi pasien rawat jalan ditetapkan tarif sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Pasal 17

Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. pemeriksaan Patologi Klinik, meliputi :
 - 1) *hematologi*;
 - 2) *hemostasis*;
 - 3) *urinalisa*;
 - 4) *faeces/tinja*;
 - 5) kimia darah;
 - 6) *imunologi, serologi dan molekuler*;
 - 7) petanda tumor;
 - 8) cairan tubuh; dan
 - 9) narkoba.
- b. pemeriksaan Patologi Anatomi, meliputi :
 - 1) *sitologi*; dan

2) *histopatologi*.

c. pemeriksaan Mikrobiologi Klinik, meliputi :

- 1) pewarnaan gram;
- 2) pewarnaan BTA 3x;
- 3) pewarnaan *giemsa swab* vagina;
- 4) biakan BTA;
- 5) biakan dan *resistensi*;
- 6) pemeriksaan KOH;
- 7) pemeriksaan BTA MH; dan
- 8) TCM TB/*Geneexpert*.

Pasal 18

Pelayanan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. *magnetic resonance imaging* (MRI);
- b. *computerized tomography scan* (CT scan);
- c. *rontgen*;
- d. *angiografi*;
- e. *ultrasonografi* (USG);
- a. *elektrokardiogram* (EKG);
- b. *elektroensefalografi* (EEG);
- c. tensimeter;
- d. *treadmill*; dan
- e. audiometri.

Pasal 19

Pelayanan diagnostik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. BNO-IVP;
- b. *appendicogram*;
- c. *uretgrografi*;
- d. *cystogram*;
- e. *fistulografi*;
- f. *angiografi*; dan
- g. APG/RPG.

Pasal 20

Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. parafin terapi;
- b. *electric stimulation* (ES);
- c. inhalasi terapi;
- d. *infra red* (IR);
- e. KFT (tumbuh kembang, FT, stroke);
- f. laser;
- g. latihan *stroke*;
- h. latihan tumbuh kembang;
- i. manipulasi;

- j. *microwave diatermi* (MWD);
- k. *okupasi* terapi berat (OTB);
- l. *okupasi* terapi ringan (OTR);
- m. *okupasi* terapi sedang (OTS);
- n. *ultrasonic* terapi (US);
- o. *USG musculoskeletal*;
- p. *USG musculoskeletal + injeksi artikuler*; dan
- q. *ultraviolet* (UV).

Pasal 21

- (1) Bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. labu darah;
 - b. *crossmatch*;
 - c. pemeriksaan *inkompatible*;
 - d. *crayon/AHF*;
 - e. *plasma convalescent*;
 - f. *thrombopheresis*;
 - g. *leucodepleted*; dan
 - h. *combtest*.
- (2) Tarif penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

Pasal 22

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. pelayanan farmasi klinik
 - b. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - c. pengendalian mutu pelayanan kefarmasian.
- (2) Besarnya tarif pemakaian barang farmasi yang terdiri dari bahan, alat dan obat dalam melakukan tindakan medis maksimal ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga beli.

Pasal 23

- Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. pelayanan poliklinik gizi;
 - b. pelayanan konsultasi gizi rawat inap; dan
 - c. pelayanan makan pasien.

Pasal 24

- (1) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
 - a. ambulance *grade* 0 (nol) dan ambulance *grade* 1 (satu), yaitu pelayanan ambulance untuk mengantar pasien yang memiliki kesadaran penuh, pasien tidak mampu jalan sendiri dan tidak memerlukan bantuan oksigen;

- b. ambulance *grade 2* (dua), yaitu pelayanan ambulance untuk mengantar pasien yang memiliki kesadaran penuh, pasien tidak mampu jalan sendiri, serta memerlukan bantuan oksigen; dan
 - c. ambulance *grade 3* (tiga), yaitu ambulance untuk mengantar pasien yang kesadarannya menurun, memerlukan pendampingan perawat, tersedia oksigen dan alat bantu pernafasan (ventilator, pantauan saturasi dan alat bantu lainnya).
- (2) Tarif yang berlaku pada ambulance *grade 3* (tiga) lebih tinggi dibandingkan dengan tarif ambulance *grade* yang lain karena membutuhkan alat bantu pernafasan (ventilator, pantauan saturasi dan alat bantu lainnya) dan pendampingan dari perawat.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, terdiri atas :
- a. pemeriksaan korban hidup (Forensik Klinik), konsultasi hukum bidang kesehatan;
 - b. pemeriksaan luar dan/atau dalam untuk korban mati (Forensik Patologi), gali kubur pemeriksaan dalam jenazah (*ekshumasi*), rekonstruksi jenazah, tindakan medis jenazah, olah tempat kejadian perkara (TKP); dan
 - c. kamar jenazah, pengawetan jenazah (*embalming*), perawatan jenazah (memandikan dan mengkafankan), penyimpanan/penitipan jenazah dalam lemari pendingin (*freezer*) dan pemanfaatan rumah duka untuk upacara keagamaan.
- (2) Penyimpanan/penitipan jenazah tidak dikenal paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal jenazah lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikuburkan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

BAB VII

KEGIATAN PELAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. kepaniteraan klinik;
 - b. praktik kerja lapangan;
 - c. orientasi dan edukasi;
 - d. magang kerja;
 - e. studi banding/ *benchmarking*;
 - f. kemitraan dan pengabdian masyarakat; dan
 - g. kegiatan pendidikan lainnya.

- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan internal;
 - b. pelatihan eksternal;
 - c. seminar/*workshop*/siang klinik; dan
 - d. kegiatan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. kaji etik penelitian;
 - b. pra penelitian;
 - c. penelitian kesehatan;
 - d. penelitian non kesehatan; dan
 - e. kegiatan penelitian dan pengembangan lainnya.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. sewa alat kesehatan;
 - b. sewa *phantom* (alat peraga);
 - c. sewa *link meeting*;
 - d. sewa alat *audio visual*;
 - e. sewa *videotron*;
 - f. sewa ruang;
 - g. sewa tempat/lahan untuk usaha;
 - h. pemasangan iklan; dan
 - i. *open table*.
- (5) Pemasangan iklan di RSUD CAM, bertujuan untuk mempromosikan jasa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan, barang, gagasan/ide dalam rangka menarik konsumen/pengguna jasa.
- (6) *Open table*, merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk mempromosikan produk tertentu yang bersifat sementara.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran atas layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD CAM dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (2) Tanda bukti pembayaran secara tunai berupa kwitansi.
- (3) Tanda bukti pembayaran secara non tunai dapat berupa kwitansi dan/atau alat bukti pembayaran lainnya yang disamakan.

- (4) Jumlah pembiayaan yang ditagihkan kepada pasien dibulatkan ke atas dengan nominal ribuan.
- (5) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan Perbankan dalam hal fasilitas layanan seperti layanan giro, *Electronic Data Capture* (EDC), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan layanan Perbankan non tunai lainnya mengikuti perkembangan serta kebutuhan rumah sakit.
- (6) Apabila ada biaya administrasi pada pembayaran non tunai maka ketentuan penerimaan pendapatannya mengikuti aturan Perbankan yang berlaku.
- (7) Masyarakat yang tidak mampu membayar dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuan pasien dan atas persetujuan Rumah Sakit.
- (8) Rumah sakit dapat menagihkan pembayaran atas pelayanan kepada pasien yang akan menjalani tindakan medik dan terapi operatif baik terencana maupun terapi operatif cito (*emergency*) atas dasar persetujuan keluarga pasien.

BAB IX PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Tarif layanan pada poliklinik eksekutif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan normal dan/atau sesuai dengan tarif khusus eksekutif yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PENGURANGAN TAGIHAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Pengurangan tagihan pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap dapat diberikan kepada :
 - a. pegawai BLUD RSUD CAM;
 - b. keluarga inti pegawai BLUD RSUD CAM yaitu orang tua (ibu atau ayah), suami, istri dan anak;
 - c. masyarakat tidak mampu; dan
 - d. program promosi rumah sakit.
- (2) Ketentuan pengurangan tagihan pelayanan kesehatan rawat jalan adalah sebagai berikut :
 - a. pegawai dan/atau keluarga pegawai yang mendaftar sebagai pasien umum atau mandiri mendapat pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan batas minimal tagihan pelayanan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk layanan farmasi rawat jalan mendapat pengurangan 20% (dua puluh persen) dari total biaya tagihan; dan

- b. masyarakat tidak mampu mendapatkan pengurangan tagihan yang besarnya disesuaikan dengan hasil verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur BLUD RSUD CAM dan untuk kasus tertentu pengurangan tarif dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari tarif layanan.
- (3) Ketentuan pengurangan tagihan pelayanan kesehatan rawat inap adalah sebagai berikut :
- a. pegawai dan/atau keluarga pegawai dengan penjaminan BPJS Kesehatan yang naik kelas perawatan maka selisih biaya perawatan diberikan pengurangan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pegawai dan/atau keluarga pegawai yang dirawat sebagai pasien umum atau mandiri maka layanan rawat inap mendapat pengurangan 10% (sepuluh persen) dari total biaya tagihan.
- (4) Ketentuan pengurangan tagihan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu adalah :
- a. tidak mempunyai jaminan kesehatan;
 - b. membuat surat permohonan pengurangan tagihan pelayanan kesehatan;
 - c. membuat pernyataan tidak mempunyai jaminan kesehatan dan diketahui oleh RT/RW setempat sesuai domisili; dan
 - d. membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai domisili.

Pasal 30

- (1) Program promosi rumah sakit merupakan kegiatan yang dirancang untuk menawarkan jasa pelayanan kesehatan secara khusus yang bertujuan meningkatkan pendapatan rumah sakit.
- (2) Program promosi pelayanan kesehatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan pengurangan tagihan pelayanan kesehatan untuk program promosi rumah sakit dapat diberikan maksimal 15% (lima belas persen).

BAB XI PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN TARIF

Pasal 31

- (1) Pendapatan BLUD RSUD CAM diperoleh dari pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD RSUD CAM yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

- (3) Dalam hal terjadinya kelebihan penerimaan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan maka kelebihan penerimaan tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai belanja operasional BLUD RSUD CAM sesuai kebutuhan dengan melakukan perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (4) RSUD CAM dapat bekerjasama dengan lembaga sosial yang membantu pembiayaan pasien tidak mampu sesuai dengan kesepakatan antara RSUD, lembaga sosial dan pasien.
- (5) RSUD CAM dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit lain dan Asuransi Kesehatan yang dalam pelaksanaannya mengacu pada tarif yang berlaku di RSUD CAM.

BAB XII PENINJAUAN TARIF

Pasal 32

- (1) Peraturan Wali Kota mengenai tarif layanan pada BLUD RSUD CAM dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD CAM.
- (3) Ketentuan lain yang sifatnya teknis lebih lanjut akan dituangkan melalui Keputusan Direktur RSUD CAM.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 33 Seri E);
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 27 Seri E);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 60

